



## PUTUSAN

Nomor 283/PID/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nina Anriani A
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/20 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto I No. 11 Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nina Anriani A ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022

Terdakwa Nina Anriani A ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa Nina Anriani A ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023

Terdakwa Nina Anriani A ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023

Terdakwa Nina Anriani A ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024.

Terdakwa Nina Anriani A ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Haris, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Haris & Associate, beralamat di Jalan Mangadeli Nomor 150 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang telah

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 647/Pid/2023/KB tertanggal 1 November 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dengan dakwaan No. REG.PERK : PDM-20/P.4.10.8.2/EOH.2/09/2023 tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

--- Bahwa terdakwa **NINA ANRIANI ANWAR Alias NINA BINTI ANWAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Kantor PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI, yang beralamat di Jalan Bali No.4 Kecamatan Wajo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, Terdakwa NINA ANRIANI ANWAR Alias NINA BINTI ANWAR yang bekerja sebagai kasir atau kas kecil perusahaan pada PT.EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI meminta penambahan dana kas tunai kepada Sdr. Nurjiah KS alias Marni selaku bagian keuangan;
- Bahwa Sdr. Nurjiah KS alias Marni selanjutnya melakukan pengecekan data pada sistem keuangan PT.EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI kemudian setelah dilakukan pengecekan data pada sistem keuangan ditemukan sisa saldo Rp 258.858.758 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga data jumlah sisa uang kas tunai tersebut tidak balance antara bagian keuangan dengan data kasir kas tunai, sehingga Sdr. Nurjiah KS alias Marni menginformasi perihal tersebut kepada Sdr. Alex Tungadi selaku kepala bagian Operasional, lalu Sdr. Alex Tungadi menginformasikan kepada Sdr. Ridwan Tunggal sebagai Direktur Utama PT.EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI telah terjadi selisih laporan keuangan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan Tunggal memerintahkan Sdr. Alex Tungadi melakukan Audit Internal dengan memeriksa Laporan

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban Keuangan yang dikelola oleh Terdakwa, lalu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Saldo akhir Kas Bon per 15 November 2021 senilai Rp 258,858,758 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa hanya mengembalikan sisa uang tunai senilai Rp 7.768.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 251.090.758,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa selanjutnya PT.EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI juga melakukan pemeriksaan Audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik YANISWAR dengan Hasil Laporan dan Bukti Penarikan Cek Uang Tunai Bank BCA KCU Makassar melalui rekening Nomor: 0253824007, periode 1 Januari 2021 sampai dengan 15 November 2021 yang dialokasikan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.010.000.000,- (tiga milyar sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa hanya membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawaban yakni senilai Rp 2.843.547.738,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 258.858.758,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan juga ditemukan pertanggungjawaban dana kas bon fiktif sebesar Rp 31.615.786,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam) serta kelebihan mempertanggungjawabkan biaya sewa truk PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bulan	Penerimaan Kasbon (1 Jan s.d 15 Nov 2021)	Jenis Pengeluaran			Jumlah
		Biaya Operasional	Biaya Sewa & Angkutan	Bayar Buruh	
Saldo Awal Kas Bon ----->					92,406,496
Januari	305.000.000	5.275.000	226.513.740	54,375,000	286,163,740
Februari	280.000.000	5.150.000	181.445.821	44,300,000	230,895,821
Maret	320.000.000	5.450.000	204.716.397	47,525,000	257,691,397
April	240.000.000	5.000.000	204.681.293	41,400,000	251,081,293
Mei	360.000.000	4.425.000	254.293.925	49,800,000	308,518,925
Juni	285.000.000	5.350.000	223.781.387	56,875,000	286,006,387
Juli	290.000.000	5.325.000	217.716.397	51,750,000	274,270,911
Agustus	285.000.000	4.875.000	199.831.709	50,600,000	255,306,709
September	280.000.000	4.825.000	238.624.810	52,225,000	295,674,810
Oktober	270.000.000	4.700.000	203.649.928	43,375,000	251,724,928
15-nov-21	95.000.000	2.800.000	116,277,817	27,135,000	146,212,817
Jumlah	3.010.000.000	53.175.000	2.271.012.738	519,360,000	2,843,547,738
Saldo Akhir Kas Bon Per 15 Nov. 2021 ----->					258.858.758

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik YANISWAR dalam Hasil Lapornya, pengelolaan Dana Kas Bon

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode Januari 2021 sampai dengan 15 November 2021 dibuat dengan tidak menunjukkan kondisi keuangan kas yang sebenarnya sesuai dengan laporan harian kas antara lain :

- 1) Saldo akhir bulan lalu berbeda dengan saldo awal bulan berjalan dan penerimaan kas bon tidak seluruhnya dicatat/dilaporkan dalam laporan harian kas keluar, saldo akhir kas bon per 15 November 2021 sebesar Rp. 251.090.758,-;
- 2) Terdapat beberapa bukti kas keluar yang dipertanggungjawabkan lebih dari satu kali (double dipertanggungjawabkan / fiktif) sebesar Rp. 31.615.786,-;
- 3) Terdapat 1 (satu) bukti kas keluar dipertanggungjawabkan lebih besar dari yang seharusnya yaitu kelebihan mempertanggungjawabkan biaya sewa truck sebesar Rp. 8.000.000,-.

Adapun jumlah dana kasbon periode 1 Januari 2021 s/d 15 November 2021 diterima dan dikuasai oleh kasir (pengelola dana kas bon) yakni Terdakwa NINA ANRIANI ANWAR Alias NINA BINTI ANWAR sejumlah Rp. 3.102.406.496,- yang telah dibelanjakan sebagai pengeluaran kas bon sebesar Rp. 2.803.931.952,- namun uang pengembalian kas bon hanya senilai Rp. 7.768.000,- sehingga dana kas bon yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 290.706.544,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI sejak Tahun 2017 sampai dengan November 2021 sebagai kasir atau kas kecil perusahaan dengan gaji pokok senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, uang makan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan uang transportasi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari namun sekitar satu tahun lebih bekerja gaji pokok Terdakwa dinaikkan menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa terdakwa bertanggungjawab atas penggelapan yang dilakukannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 290.706.544,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana ;

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 283/PID/2024/PT MKS, tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/PID/2024/PT MKS, tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 283/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, No.REG.PERK : PDM-20/P.4.10.8.2/EOH.2/09/2023, tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINA ANRIANI ANWAR Alias NINA Binti ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINA ANRIANI ANWAR Alias NINA Binti ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) rangkap laporan pengelolaan dana kas bon PT. EMKL Jasa Makassar Mandiri;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 November 2021 yang bertanda tangan an. NINA ANRIANI.

Dikembalikan kepada PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 29 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINA ANRIANI ANWAR Alias NINA Binti ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) rangkap laporan pengelolaan dana kas bon PT. EMKL Jasa Makassar Mandiri;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 November 2021 yang bertanda tangan an. NINA ANRIANI.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 5 Februari 2024 dan 7 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 1326/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 dan Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS*





hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kemudian permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (pasal 233 ayat 1 KUHAP);

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 233 ayat 2 mengatur bahwa permintaan banding sebagaimana diatur ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang selanjutnya oleh panitera dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan (pasal 233 ayat 3 KUHAP);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Mks diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Januari 2024 yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, kemudian permintaan banding diajukan dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Februari 2024 dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (pasal 233 ayat 2,3, jo pasal 67 KUHAP) maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding, namun walaupun demikian hal tersebut bukan menjadi masalah karena mengingat wewenang pengadilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan serta memeriksa ulang perkara secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 29 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, dimana menurut penilaian Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang diperoleh di

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS*



persidangan serta telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan alat bukti yang sah,

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2(dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa untuk memberikan efek jera selain telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1326/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 29 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan atau dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di rumah Tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHPidana** , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Januari 2024 Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami : Ferdinandus.B.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hanizah Ibrahim Mallombasang.,S.H.,M.H.dan Yunus Sesa,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut, serta Andi Munarty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
T.T.D.

Hakim Ketua Majelis,  
T.T.D.


Hanizah Ibrahim Mallombasang.,S.H.,M.H.

Ferdinandus B,S.H.,M.H.

T.T.D.  
Yunus Sesa,S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

T.T.D.  
Andi Munarty, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 283/PIB/2024/PT.MKS*

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)